



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), Direksi **PT Hexindo Adiperkasa Tbk ("Perseroan")**, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Kawasan Industri Pulo Gadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) sebagai berikut :

**I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara**

- Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, pukul 11.24 – 11.35 WIB, di Kantor Pusat Perseroan - Kawasan Industri PuloGadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Jakarta Timur 13930, Indonesia.

Mata Acara Rapat:

- Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

**II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur	: Ir. Djonggi Tumbur Parningotan Gultom
Direktur	: Yasumasa Zaizen
Direktur	: Nobuyasu Hagiwara
Direktur	: Teru Karahashi
Direktur	: Dwi Swasono
Direktur	: Yoshendri
Direktur	: Ryoji Tanaka
Direktur	: Akihiro Yoshida

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	: Drs Toto Wahyudiyanto
Komisaris Independen	: Harry Danui

**III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 705.251.312 saham atau 83,96% dari total 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**V. Mekanisme pengambilan keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat**

**A. Hasil Rapat**

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
705.146.212 atau 99,9851%	5.100 atau 0,0007%	100.000 atau 0,0142%	705.246.212 atau 99,9993%

**Keputusan Rapat:**

- a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan tertanggal 30 Juli 2024 nomor 00021/2.0040-00/FS/05/0585/1/VII/2024, dan tertanggal 10 September 2024 nomor 00023/2.0040-00/FS/04/0585/1/IX/2024 yang telah dimuat dan diumumkan dalam :
  - Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 16 Agustus 2024;
  - Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 12 September 2024;
  - Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 20 September 2024.
- b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 September 2024  
**PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk**  
**Direksi**